



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam mernberikari pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pelayanan BLUD Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan non-kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedic dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat akibatnya.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
13. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
14. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
15. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
16. *Visum et Repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

17. Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan yang diberikan.
18. Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang dinikmati oleh individu atau badan.
19. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.

## BAB II

### TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Setiap jenis-jenis layanan yang mampu disediakan BLUD Puskesmas dihitung biaya satuan (*Unit Cost*) penyelenggaraannya dari komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya tetap dan biaya variabel.
- (3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Biaya investasi yang disetahunkan (*annual investment costs*), kecuali investasi tanah dan bangunan tidak diperhitungkan sebagai investasi publik (*public investment*);
  - b. Biaya mute (*cost of quality*) dan biaya resiko (*cost of risk management*) penyelenggaraan layanan BLUD, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian (akreditasi ijin/sertifikasi), biaya risiko kegagalan (medis/finansial);
  - c. Biaya gaji pegawai kontrak (PPK) yang dibiayai dari pendapatan BLUD Puskesmas, kecuali gaji PNS /ASN tidak diperhitungkan dan belanja pegawai diluar gaji; dan
  - d. Biaya umum (*overhead cost*) terdiri dari biaya listrik, air, telepon, multi media/WiFi, pemeliharaan gedung, kebersihan dan perneliharaan peralatan dan kalibrasinya, biaya pengelolaan limbah/lingkungan, serta biaya umum lainnya yang tidak bisa ditelusuri kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan masing-masing jenis layanan (biaya tidak langsung).
- (4) Biaya variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya medis habis pakai atau bahan habis pakai lain sesuai kebutuhan masing-masing jenis-jenis layanan BLUD Puskesmas, terdiri dari:
    1. Obat obatan dasar (non resep/non subsidi pemerintah);
    2. Alat kesehatan habis pakai (reiqen,sputit, alkohol, gel, kertas termal, tisu);
    3. Penggunaan alat (instrumen set) atau bahan steril;
    4. Penggunaan linen (untuk biaya satuan akomodasi/kamar pasien);
    5. Standar BBM untuk ambulan sesuai jenis mobil;
    6. Bahan Praktik klinik bagi peserta didik;
    7. Konsumsi dan penggandaan makalah / materi untuk kaji tiru;
    8. Bahan habis paket lainnya disesuaikan dengan karakteristik jenis-jenis pelayanannya;
    9. Biaya ATK dan Cetak (rekam medik, form/ blanko);
    10. Fasilitas kamar/akomodasi sebagai pembeda besaran tarif pelayanan.
  - b. Penghitungan kebutuhan biaya variable sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a disesuaikan dengan:
    1. Klasifikasi pelayanan (sederhana — kecil — sedang — besar);

2. Volume pelayanan;
  3. Besaran pembelian;
  4. Jenis pelayanan/tindakan medis (elektif — emergensi); dan
  5. Kelas perawatan rawat inap (umum/kelas III — utama).
- (5) Nilai titik impas (break event point/BEP) untuk biaya satuan akomodasi dihitung pada kelas umum/kelas III, BEP Kelas Utama dihitung sesuai investasi sarana dan fasilitas tambahan yang disediakan atau dapat ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata BOR (*bed occupation rate*) 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) BEP Jasa sarana tindakan medis berlaku sama pada semua kelas perawatan, diperhitungkan sesuai klasifikasi dan jenis pelayanannya. Dalam hal BLUD Puskesmas tidak menghitung biaya satuan tindakan medis emergensi, maka hasil penghitungan BEP berdasarkan unit cost tindakan medis elektif (terencana).
- (7) Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi terkait, dengan menggunakan kriteria obyektif, kewajaran dan kepatutan terdiri dari waktu/lama pelayanan, tingkat risiko pada pasien-profesi, tingkat kesulitan/ komplikasi, menggunakan alat medis khusus, dan tingkat profesionalisme pemberi pelayanan.

### BAB III

#### TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

##### Pasal 3

- (1) Tarif layanan pasien non penjaminan/umum diberlakukan sesuai dengan tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif layanan pasien penjaminan BPJS kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas.

##### Pasal 4

- (1) Tarif layanan BLUD Puskesmas meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan; dan
  - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat inap;
  - c. rawat darurat;
  - d. tindakan medis dan terapi;
  - e. penunjang diagnostik;
  - f. ambulans; dan
  - g. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. praktek klinik;
  - b. praktek non klinik;
  - c. penelitian;
  - d. magang;
  - e. pelayanan kaji tiru;
  - f. pelayanan parkir;
  - g. sewa ruang pertemuan; dan
  - h. pemeriksaan fisik lingkungan.

#### BAB IV

##### PENINJAUAN TARIF LAYANAN

###### Pasal 5

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan penambahan jenis - jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan puskesmas.

#### BAB V

##### TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

###### Pasal 6

- (1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat pelayan kesehatan di berikan.
- (3) Tata cara penyetoran tarif layanan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

#### BAB VI

##### KEBIJAKAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

###### Pasal 7

- (1) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kebijakan tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengurangan /keringanan; dan
  - b. pembebasan.
- (3) Pengurangan/keringanan dan pembebasan tarif layanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan Kepala BLUD.

###### Pasal 8

- (1) Bagi peserta penjaminan Jampersal dijamin/ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Besaran tarif layanan bagi peserta penjaminan Jampersal mengikuti tarif layanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- (3) Tata cara pengajuan klaim pelayanan pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah atau pemerintah daerah, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari pembiayaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penambahan jenis dan tarif layanan BLUD puskesmas yang baru dan belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur dalam kebijakan Kepala BLUD Puskesmas mengetahui kepala Dinas Kesehatan kabupaten Tulang Bawang Barat sampai ditetapkan peraturan yang baru.

### BAB VII

#### TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 11

- (1) Penagihan tarif layanan terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib tarif layanan disertai dengan kuitansi tagihan dari Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) sebagai awal tindakan penagihan tarif layanan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib tarif layanan harus melunasi tarif layanan yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala BLUD Puskesmas dan kuitansi tagihan dikeluarkan oleh Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan.

### BAB VIII

#### KEDALUARSA PENAGIHAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif layanan menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif layanan, kecuali jika Wajib tarif layanan melakukan tindak pidana.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang tarif layanan dari tarif layanan, baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- d. Pengakuan utang tarif layanan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib tarif layanan dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif layanan dan belum melunasinya kepada Puskesmas.

- e. Pengakuan utang tarif layanan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib tarif layanan.

#### Pasal 13

- (1) Piutang tarif layanan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Puskesmas menetapkan Keputusan Penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif layanan yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala BLUD Puskesmas.

### BAB IX

#### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 14

- (1) Seluruh penerimaan tarif layanan di Puskesmas yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya wajib disetor secara bruto ke Kas BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB X

#### PELAYANAN UPAYA KESEHATAN DI BLUD PUSKESMAS

#### Pasal 15

- (1) Upaya kesehatan di BLUD Puskesmas meliputi Upaya administrative dan manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.
- (2) Pembiayaan upaya kesehatan di BLUD Puskesmas berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. anggaran pendapatan belanja negara;
  - e. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
  - f. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten; dan
  - g. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- (3) Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan dari tarif layanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
Pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD


Ditetapkan di Panaragan  
Pada tanggal 30 Desember 2020  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyar Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN BLUD PUSKESMAS

**A. Tarif Retribusi Rawat Jalan**

Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Retribusi kunjungan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (diluar tindakan) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. jasa sarana ..... Rp4.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp6.000,-
2. Pemeriksaan Umum diluar jam kerja Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap orang dengan rincian:
  - a. jasa sarana ..... Rp8.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp12.000,-
3. pemeriksaan tonometri Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jasa sarana ..... Rp8.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp12.000,-
4. pemeriksaan refraktometri Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) rincian:
  - a. jasa sarana ..... Rp8.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp12.000,-
5. Tarif pemberian kekebalan/imunisasi dasar dibebaskan bagi masyarakat.
6. Besarnya biaya pelayanan Gawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. jasa sarana ..... Rp6.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp14.000,-
7. observasi lebih dari 1 jam Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) /jam dengan rincian sebagai berikut:
  - a. jasa sarana..... Rp6.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp9.000,-
8. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan):
  - a. umum Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) jasa sarana ..... Rp6.000,-
    - b) jasa pelayanan..... Rp9.000,-
  - b. calon haji Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orang perkunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
    - a) jasa sarana ..... Rp80.000,-
    - b) jasa pelayanan..... Rp120.000,-
  - c. apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan seperti laboratorium, EKG, Rontgen, dan lain-lain, dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan.
  - d. Surat keterangan kematian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) Jasa sarana ..... Rp6.000,-

- b) Jasa pelayanan ..... Rp9.000,-
9. Pelayanan Kebidanan dan KB:
- a. Tarif untuk pelayanan Kebidanan dan KB ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Suntik KB, termasuk obat, bahan medis habis pakai dan jasa tindakan:
    - a) Suntik 3 bulanan Triclovem ..... Rp15.000,-
    - b) Suntik 3 bulanan Depo Progestin ..... Rp10.000,-
    - c) Suntik 1 bulanan Cyclovem ..... Rp15.000,-
  - 2) Pemasangan Implant, termasuk obat dan tindakan Rp100.000,-
  - 3) Pelepasan dan pemasangan implant ..... Rp150.000,-
  - 4) Pencabutan Implant ..... Rp75.000,-
  - 5) Pemasangan IUD termasuk obat dan tindakan ... Rp100.000,-
  - 6) Pencabutan IUD ..... Rp75.000,-
  - 7) Pelepasan dan pemasangan IUD ..... Rp150.000,-
  - 8) Control IUD ..... Rp20.000,-
  - 9) IVA Test ..... Rp25.000,-
  - 10) Pemeriksaan Caten ..... Rp50.000,-
  - 11) Krioterapi ..... Rp125.000,-
  - 12) Vasektomi ..... Rp350.000,-
- b. Tarif tersebut diatas dengan rincian 40% jasa sarana, 60% jasa pelayanan.
10. Home care per petugas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jasa sarana ..... Rp20.000,-
  - b. Jasa pelayanan ..... Rp30.000,-
11. Konsultasi gizi..... Rp15.000,-
12. Penarikan tarif Pelayanan kesehatan no 6, no 8 dan no 9 dalam penarikan di tambah dengan tarif retribusi kunjungan rawat jalan.

## **B. Tarif Perawatan**

1. Tarif perawatan pasien per hari (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tarif pendaftaran rawat inap sebesar ..... Rp10.000,-
  - b. biaya rawat inap sebesar /hari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) jasa sarana ..... Rp40.000,-
    - 2) jasa pelayanan..... Rp60.000,-
 tarif tersebut di atas belum termasuk obat – obatan dan BHP yang tidak ditanggung/disediakan Dinas, dengan tarif sesuai harga pembelian.
  - c. penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) semua untuk jasa sarana.
  - d. penggunaan Ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati/dipilih.
  - e. tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar..... Rp125.000,-
  - f. konsultasi Gizi ..... Rp15.000,-
  - g. konsultasi gigi ..... Rp20.000,-
  - h. tarif limbah medis /pasien / Hari ..... Rp5.000,-
2. Tarif untuk makan setiap hari setiap pasien sebesar... Rp45.000,- (3 kali makan)
3. Tarif pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut :
  - a. persalinan ditolong oleh bidan ..... Rp750.000,-
  - b. persalinan ditolong oleh dokter umum ..... Rp850.000,-
  - c. persalinan dengan penyulit oleh dokter umum .... Rp1.000.000,-
  - d. Persalinan dengan penyulit oleh Bidan ..... Rp900.000,-
  - e. persalinan dengan induksi ..... Rp1.000.000,-

f. persalinan gamelli/kembar .....	Rp1.300.000,-
g. persalinan presentasi bokong .....	Rp1.300.000,-
h. persalinan dengan vacum/forcep .....	Rp1.500.000,-
i. penanganan perdarahan pasca abortus .....	Rp600.000,-
j. penanganan perdarahan pasca salin .....	Rp800.000,-
k. jahit luka perineum .....	Rp100.000,-
l. jasa pemberian drip MGO SO4 .....	Rp30.000,-
m. pemasangan kondom cateter perdarahan pascasalin	Rp120.000,-
n. perawatan bayi normal .....	Rp80.000,-
o. pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal .....	Rp250.000,-
p. resusitasi BBL .....	Rp150.000,-
q. tindakan kuretase :	
1) oleh dokter umum .....	Rp750.000,-
r. tindakan manual plasenta :	
1) oleh dokter umum .....	Rp350.000,-
2) oleh bidan.....	Rp250.000,-

tarif tersebut diatas 40% jasa sarana puskesmas, 60% jasa pelayanan dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

### C. Tarif Tindakan Medis Dan Terapi

Tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut:

1 Pasang infus .....	Rp25.000,-
2 Pasang infus pada bayi .....	Rp50.000,-
3 Pasang infus pada anak .....	Rp40.000,-
4 Pemasangan NGT .....	Rp30.000,-
5 Pemasangan NGT pada bayi .....	Rp50.000,-
6 Pemasangan NGT pada anak .....	Rp40.000,-
7 Pasang cateter .....	Rp30.000,-
8 Pasang cateter anak .....	Rp40.000,-
9 Lepas catheter .....	Rp20.000,-
10 Pengambilan specimen pap smear .....	Rp40.000,-
11 Clisma .....	Rp30.000,-
12 Vulva hygiene .....	Rp20.000,-
13 Heacting 1 sd 5 .....	Rp30.000,-
14 Penambahan heacting lebih dari 5 .....	Rp10.000,-
(perunit)	
15 Up heacting 1 – 4 jahitan .....	Rp20.000,-
16 Up jahitan persimpul / lebih dari 4 .....	Rp5.000,-
17 Operasi kecil/ lipoma /clavus <2 cm .....	Rp100.000,-
18 Operasi lipoma/clavus 2 – 5 cm .....	Rp150.000,-
19 Pemasangan spalk tangan .....	Rp50.000,-
20 Pemasangan spalk kaki .....	Rp70.000,-
21 Pemasangan spalk anak .....	Rp50.000,-
22 Pemasangan tampon .....	Rp30.000,-
23 Nebulizer .....	Rp25.000,-
24 Kumbah lambung .....	Rp100.000,-
25 Kumbah lambung pada bayi .....	Rp75.000,-
26 Kumbah lambung pada anak .....	Rp50.000,-
27 Aspirasi cairan lambung .....	Rp100.000,-
28 Ransel verband .....	Rp30.000,-
29 Perawatan luka colostomy .....	Rp50.000,-
30 Perawatan luka colostomy pada bayi .....	Rp40.000,-
31 Debridement luka tanpa anastesi .....	Rp70.000,-
32 Extraksi kuku / per kuku .....	Rp70.000,-
33 Tampon epistaksis .....	Rp30.000,-
34 Pemasangan ETT .....	Rp100.000,-

35	Vulnus laceratum	.....	Rp30.000,-
36	Incisi / eksisi ringan	.....	Rp50.000,-
37	Incisi / eksisi sedang	.....	Rp70.000,-
38	Couter ringan	.....	Rp100.000,-
39	Circumcicy non cauter	.....	Rp200.000,-
40	Circumcicy dgn cauter	.....	Rp300.000,-
41	Circumcicy dgn penyulit	.....	Rp400.000,-
42	Pemeriksaan mata sederhana	.....	Rp20.000,-
44	Pemeriksaan visus	.....	Rp20.000,-
45	Pemeriksaan buta warna	.....	Rp20.000,-
46	Explorasi serumen telinga	.....	Rp40.000,-
47	Spulling telinga	.....	Rp30.000,-
48	Suction	.....	Rp45.000,-
49	Incubator bayi / hari	.....	Rp100.000,-
	Infant warmer / jam	.....	Rp50.000,-
50	Pengambilan sample darah crossmatch	.....	Rp25.000,-
51	Perawatan luka kecil	.....	Rp25.000,-
52	Perawatan luka sedang	.....	Rp50.000,-
53	Perawatan luka berat	.....	Rp100.000,-
54	Explorasi corpus alianum dg anastesi lokal	.....	Rp200.000,-
55	Explorasi corpus alianum telinga/hidung	.....	Rp80.000,-
56	Ekstraksi kulit karena trauma	.....	Rp30.000,-
57	Couter sedang	.....	Rp150.000,-
58	Eksplorasi dan exterpasi corpus alienum	.....	Rp300.000,-
59	Ganglion carpy	.....	Rp40.000,-
60	Korpus alienum subcutan	.....	Rp30.000,-
61	Amputasi dengan anastesi lokal	.....	Rp100.000,-
62	Insisi hordeolum	.....	Rp70.000,-
63	Irigasi mata	.....	Rp30.000,-
64	Extracsi corpus alineum mata/ mata	.....	Rp40.000,-
65	Extracksi Corpus alienum mudah	.....	Rp30.000,-
66	Extracksi corpus alineum sulit	.....	Rp50.000,-
67	Explorasi corpus alienum di hidung/telinga	.....	Rp50.000,-
68	Lobuloplasty (repair lubang telinga)	.....	Rp100.000,-
69	Resustasi	.....	Rp150.000,-
70	RJP	.....	Rp70.000,-
71	Terapy DC shock / tindakan defibrilator	.....	Rp80.000,-
72	Ganti Balutan	.....	Rp30.000,-
73	Tindakan penyuntikan ATS	.....	Rp50.000,-
74	Tindakan penyuntikan ABU	.....	Rp50.000,-
75	Tindakan penatalaksanaan GHTR	.....	Rp150.000,-
76	Pelepasan infus	.....	Rp10.000,-
77	Perbaikan infus	.....	Rp15.000,-
78	Perawatan darurat luka bakar <10 %	.....	Rp70.000,-
79	Perawatan darurat luka bakar >10%	.....	Rp140.000,-
80	Tindik daun telinga manual	.....	Rp20.000,-
81	Tindik dengan alat	.....	Rp50.000,-
82	Injeksi	.....	Rp5.000,-
83	Skin test	.....	Rp10.000,-
84	Oksigen / liter	.....	Rp800,-

tarif diatas tersebut 40% jasa sarana puskesmas rawat inap, 60% jasa pelaksana dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

#### **D. Tarif Pemeriksaan Elektrokardiogram dan Ultra Sonografi**

1. Tarif pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG) Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jasa sarana ..... Rp20.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp30.000,-Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.
2. Tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) kandungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Jasa sarana ..... Rp20.000,-
  - b. jasa pelayanan ..... Rp30.000,-Tarif tersebut ditambah harga film, biaya bahan kedokteran habis pakai sebesar harga pembelian.

#### **E. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik**

Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut:

1. darah
    - a) darah rutin .....Rp30.000,-
    - b) trombosit .....Rp15.000,-
    - c) HB .....Rp15.000,-
    - d) DL analyzer .....Rp50.000,-
    - e) golongan darah .....Rp10.000,-
    - f) bleeding time ..... Rp10.000,-
    - g) Clotting time .....Rp10.000,-
    - h) darah malaria .....Rp15.000,-
    - i) gula darah sewaktu (GDS)..... Rp15.000,-
    - j) gula darah puasa (GDP) .....Rp15.000,-
    - k) gula darah post prandial (GDPP) .....Rp15.000,-
    - l) pemeriksaan HbA1c .....Rp160.000,-
  - m) kimia darah :
    - 1) microalbuminuria ..... Rp120.000,-
    - 2) ureum ..... Rp30.000,-
    - 3) kreatinin ..... Rp30.000,-
    - 4) kolesterol total ..... Rp35.000,-
    - 5) kolesterol LDL ..... Rp60.000,-
    - 6) kolesterol HDL ..... Rp45.000,-
    - 7) trigliserida ..... Rp50.000,-
    - 8) bilirubin total ..... Rp30.000,-
    - 9) Bilirubin direc ..... Rp30.000,-
    - 10) SGOT ..... Rp30.000,-
    - 11) SGPT ..... Rp30.000,-
    - 12) HBsAg rapid test ..... Rp50.000,-
  - n) widal ..... Rp40.000,-
  - o) NS1..... Rp100.000,-
  - p) asam urat .....Rp25.000,-
  - q) IGG/IGM dengue..... Rp100.000,-
  - r) HIV ..... Rp50.000,-
  - s) Syphilis Rapid ..... Rp50.000,-
  - t) Syphilis RPR ..... Rp50.000,-
  - u) Corona virus rapid antibody ..... Rp50.000,-
  - v) Corona virus rapid AG ..... Rp90.000,-
2. urine
    - a) urine rutin .....Rp20.000,-

b) urine analyzer .....	Rp30.000,-
c) Albumin .....	Rp10.000,-
d) Reduksi .....	Rp15.000,-
e) Urobilin .....	Rp15.000,-
f) Bilirubin .....	Rp15.000,-
g) Sedimen .....	Rp15.000,-
h) bakteriologi .....	Rp15.000,-
i) test kehamilan.....	Rp15.000,-
3. faeses lengkap.....	Rp15.000,-
4. pemeriksaan Mikrobiologi:	
a) sputum BTA .....	Rp15.000,-
b) Pengecatan Gram .....	Rp15.000,-
c) Pengecatan kusta .....	Rp20.000,-
5. Pemeriksaan jamur .....	Rp20.000,-
6. Narkoba (untuk tiap jenis) .....	Rp30.000,-

Tarif tersebut diatas 60 % untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa pelayanan.

#### **F. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut**

Tarif Tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. pada gigi konservasi	
a) tambal sementara tanpa perawatan .....	Rp30.000,-
b) amalgam .....	Rp40.000,-
c) silikat .....	Rp50.000,-
d) komposit ant.....	Rp100.000,-
e) komposit post .....	Rp70.000,-
f) perawatan pulpa/kunjungan dengan sterilisasi.....	Rp30.000,-
g) tindakan perawatan gangren/ kunjungan dengan sterilisasi .....	Rp30.000,-
2. exodontia / minor surgery	
a) pencabutan gigi sulung/gigi tanpa anastesi.....	Rp25.000,-
b) pencabutan gigi sulung/gigi dengan anastesi.....	Rp30.000,-
c) pencabutan gigi tetap ant.....	Rp50.000,-
d) pencabutan gigi tetap post .....	Rp80.000,-
e) pencabutan gigi tetap dengan komplikasi/fraktur.....	Rp100.000,-
f) pencabutan gigi tertanam .....	Rp12.000,-
g) incisi abses .....	Rp75.000,-
h) pencabutan gigi M3 posisi normal tanpa komp.....	Rp120.000,-
3. periodontal	
a) pembersihan karang gigi / rahang .....	Rp80.000,-
b) curretage .....	Rp80.000,-
4. prostodontia / protesa lepasan	
a) gigi tiruan per elemen .....	Rp250.000,-
b) inlay tiruan per elemen .....	Rp250.000,-
5. orthodontia	
a) pemerataan gigi.....	Rp300.000,-
b) kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan.....	Rp25.000,-

tarif tersebut 50% jasa sarana, 50% jasa pelayanan dan masih ditambah dengan biaya obat-obatan serta bahan habis pakai dari harga pembelian.

#### **G. Tarif General Check Up dan Visum Et Repertum**

##### 1. General Check Up

Tarif General check up ditentukan sebagai berikut:

Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tariff yang harus dibayar sebesar .....

Rp350.000,-  
Tarif tersebut 60 % jasa sarana, dan 40% jasa pelayanan.

## 2. Visum et Repertum

Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut:

- a. visum et repertum ..... Rp50.000,-
  - b. visum asuransi ..... Rp100.000,-
- tarif tersebut 40% jasa sarana, 60% jasa pelayanan ditambah tarif pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan lainnya.

## H. Tarif pelayanan Ambulance

Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance yang harus dibayar sebagai berikut:

### 1. dalam Wilayah Kabupaten

- a) jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp150.000,-
- b) jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp300.000,-
- c) jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp400.000,-
- d) jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp500.000,-

### 2. luar Daerah Kabupaten

- a) jarak s/d 10 Km sebesar..... Rp200.000,-
- b) jarak 11 s/d 30 Km sebesar..... Rp350.000,-
- c) jarak 31 s/d 60 Km sebesar..... Rp500.000,-
- d) jarak 61 s/d 100 Km sebesar..... Rp600.000,-
- e) jarak > 100 Km sebesar..... Rp900.000,-

tarif tersebut diatas 60% untuk jasa sarana dan 40% untuk jasa pelayanan.

### 3. Pemakaian mobil Ambulance dihitung pulang pergi (PP).

### 4. Tarif jasa pendamping pasien rujukan :

- a. Perawat : Hari 1 (pertama) Rp75.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp75.000,-;
- b. Dokter : Hari 1 (pertama) Rp150.000,- setiap kali menginap 1 (satu) malam ditambah biaya Rp150.000,-.

### 5. Tarif penggunaan mobil Ambulance jenazah dikenakan biaya tambahan 1 (satu) kali tarif mobil Ambulance.

### 6. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.

## I. Tarif Pelayanan Non Kesehatan

### 1. Praktek klinik (per orang /per bulan)

- a. Mahasiswa S2 ..... Rp300.000,-
- b. Mahasiswa profesi ..... Rp250.000,-
- c. Mahasiswa S1 ..... Rp200.000,-
- d. Mahasiswa D4 ..... Rp200.000,-
- e. Mahasiswa D3 ..... Rp150.000,-
- f. Siswa / SMA sederajat ..... Rp50.000,-

### 2. Praktek non klinik (per orang/ per bulan)

- a. Mahasiswa S2 ..... Rp300.000,-
- b. Mahasiswa profesi ..... Rp250.000,-
- c. Mahasiswa S1 ..... Rp200.000,-
- d. Mahasiswa D4 ..... Rp200.000,-
- e. Mahasiswa D3 ..... Rp150.000,-
- f. Siswa / SMA sederajat ..... Rp50.000,-

### 3. Penelitian ( per topic)

- a. Mahasiswa S3 ..... Rp300.000,-
- b. Mahasiswa S2 ..... Rp250.000,-
- c. Mahasiswa S1 ..... Rp200.000,-
- d. Mahasiswa D4 ..... Rp200.000,-


e. Mahasiswa D3 .....	Rp150.000,-
4. Magang (perorang/ perbulan)	
a. Mahasiswa S1 .....	Rp50.000,-
b. Mahasiswa D4 .....	Rp50.000,-
c. Mahasiswa D3 .....	Rp30.000,-
5. Kaji tiru	
a. Nara sumber (per JPL/orang) .....	Rp150.000,-
b. Sarana dan prasarana	
1. Konsumsi/orang .....	Rp40.000,-
Tarif tersebut diatas (nomer 1 – 5) 40% untuk jasa sarana dan 60% untuk jasa pelayanan	
6. Sewa ruang pertemuan	
a. Sewa sampai 6 jam .....	Rp500.000,-
b. Tambahan bila lebih 6 jam, tambahan /jam .....	Rp100.000,-
Tarif tersebut diatas 100% untuk jasa sarana	

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP  
Pembina  
NIP. 19770409 200212 1 008